

Jakarta, 30 Maret 2022

Nomor : 310/92/MSK/2022  
Lampiran : -  
Perihal : Pemberitahuan tentang perubahan tarif PPN

Kepada YTH.  
**Mitra Kerja PT Antam Tbk**

Dengan Hormat,  
Sehubungan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan "UU 7/2021" yang mengatur Pajak Pertambahan Nilai "PPN" per tanggal 1 April 2022, maka kami sampaikan sebagai berikut :  
Berdasarkan UU 7/2021 Bab IV Pasal 7 ayat 1 poin a, mengatur perubahan tarif PPN sebagai berikut:

1. Tarif PPN sebesar 11% (sebelas persen) mulai berlaku per 1 April 2022;
2. Tarif PPN sebesar 12% (dua belas persen) mulai berlaku paling lambat tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan perubahan tarif selanjutnya melalui penerbitan Peraturan Pemerintah.
3. Untuk penyampaian dokumen invoice vendor kepada ANTAM yang terbit sejak 1 April 2022 wajib perubahan tarif PPN sesuai peraturan tersebut.

Demikian surat ini Kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama yang baik dari Kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,  
**PT Antam Tbk**



**Ismail**  
Supply Chain Management Division Head

**PT ANTAM Tbk**  
Head Office  
Gedung Aneka Tambang  
Jl. Letjen. T.B. Simatupang No. 1  
Lingkar Selatan, Tanjung Barat, Jakarta, 12530, Indonesia  
T 62-21 789 1234, 62-21 781 2635  
F 62-21 789 1224  
E corsec@antam.com  
www.antam.com

